

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO 21/17/PADG/2019
TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?
A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Pialang di pasar keuangan dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Selain itu, peraturan ini dibuat demi mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.
2. Q : Apakah Perusahaan Pialang yang sudah berdiri harus kembali memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?
A : Sepanjang Perusahaan Pialang tidak melakukan aksi korporasi dan/atau perubahan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali, Perusahaan Pialang yang sudah berdiri dapat memberikan layanan jasa tanpa memperoleh izin kembali dari Bank Indonesia.
3. Q : Siapa saja pengguna jasa yang dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang?
A : Pengguna jasa yang dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang adalah pelaku pasar uang dan pelaku pasar valuta asing dengan salah satu pengguna jasa harus berupa Bank.
Contoh:
PT. AAA menempatkan order spot beli USD/IDR melalui Perusahaan Pialang PT. XYZ. Selanjutnya, Perusahaan Pialang PT. XYZ memublikasikan order tersebut kepada Pengguna Jasa lainnya. Perusahaan Pialang harus memastikan bahwa lawan transaksi dari PT. AAA adalah berupa Bank.
4. Q : Apa yang harus dilakukan Perusahaan Pialang yang ingin mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi dengan *electronic trading platform* (ETP)?
A : Perusahaan Pialang yang ingin mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP harus mengikuti proses pemberian izin sebagai Penyedia ETP sebagaimana diatur dalam PADG tentang Penyedia ETP.
5. Q : Bagaimana pengaturan bagi Perusahaan Pialang yang ingin melakukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi?
A : Sesuai dengan PBI No. 21/5/PBI/2019 Pasal 18 dan PADG 21/17/PADG/2019 Pasal 25, Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Adapun permohonan disampaikan sebelum dilakukan perubahan dengan menyampaikan

dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam PADG 21/17/PADG/2019 Pasal 28.

6. Q : Bagaimana jika Perusahaan Pialang telah melakukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia?
- A : Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh RUPS dinyatakan belum efektif apabila belum disetujui oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan Pialang tersebut tidak dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah bertindak mewakili Perusahaan Pialang dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Perusahaan Pialang dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan Pialang. Hal tersebut juga harus dinyatakan dalam Anggaran Dasar PP.
7. Q : Bagaimana status izin Perusahaan Pialang jika melakukan aksi korporasi?
- A : Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan aksi korporasi:
- a. berupa penggabungan dan pengambilalihan, Perusahaan Pialang hasil penggabungan (*surviving company*) dan Perusahaan Pialang hasil pengambilalihan tetap dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali;
 - b. berupa peleburan, Perusahaan Pialang hasil peleburan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melanjutkan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang;
 - c. berupa pemisahan, sbb:
 1. perusahaan yang melakukan pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali.
 2. Perusahaan hasil pemisahan tidak murni wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang;
 3. perusahaan hasil pemisahan murni wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang.
8. Q : Berapa lama jangka waktu yang diberikan bagi Perusahaan Pialang untuk memenuhi total ekuitas minimum?
- A : Perusahaan Pialang dengan total ekuitas dibawah yang dipersyaratkan yaitu Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan ekuitas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak bulan total ekuitas dibawah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
9. Q : Dalam hal terjadi perubahan struktur kepemilikan saham, apakah Perusahaan Pialang wajib mengikuti peraturan bahwa kepemilikan WNA/badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor?

- A : Perusahaan Pialang wajib mengikuti peraturan batas kepemilikan WNA/badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) jika terjadi perubahan struktur kepemilikan yang memengaruhi pemegang saham pengendali dan/atau terjadi aksi korporasi.
10. Q : Apa saja bentuk laporan yang wajib diberikan kepada Bank Indonesia?
- A : Perusahaan Pialang wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
- a. laporan berkala meliputi: laporan transaksi bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - b. laporan insidental meliputi informasi pasar yang harus segera diinformasikan kepada Bank Indonesia dan dalam hal terdapat anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap.
11. Q : Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku?
- A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.